KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Building Future Leaders

**KEPUTUSAN**
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**
Nomor : 1198.a/SP/2016

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN AUDITOR PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2016-2020**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 125 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta yang telah diberlakukan, untuk mengisi Jabatan ketua dan auditor pada Satuan Pengawas Internal yang baru di Universitas Negeri Jakarta maka, di pandang perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan terhadap pimpinan yang diusulkan secara langsung oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta guna menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik meliputi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;

b. bahwa untuk terlaksananya sistem pengawasan di Universitas Negeri Jakarta secara sistematik yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam butir a tersebut di atas, perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Auditor Pada Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2016-2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1205);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakata;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta periode 2014-2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1601/SP/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Unit Pelaksana Teknis Satuan Pengawasan Intern Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu 2013-2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN AUDITOR PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2016-2020

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini dari jabatan dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas kedinasan.

KEDUA : Untuk kepentingan kedinasan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran pada lajur 5 (lima) dalam jabatan untuk periode Tahun 2016 - 2020.

KETIGA : Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Jakarta mempunyai tugas membantu Pimpinan Universitas Negeri Jakarta dalam melakukan pengendalian terhadap program dan kegiatan di Universitas Negeri Jakarta agar tercapainya hasil yang efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengadakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pejabat berwenang baik di dalam maupun di luar Universitas Negeri Jakarta, dengan menjalankan tanggungjawab meliputi :

1) Melakukan Penyusunan Program Pengawasan;
2) Melakukan Pengawasan Terhadap Kebijakan Program;
3) Melakukan Pengawasan Pengelolaan Internal Bidang Non-Akademik meliputi Kepegawaian, Keuangan, Dan Barang Milik Negara;
4) Melaksanakan Pemantauan dan Pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal;
5) Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;
6) Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; dan
7) Mengajukan saran dan/atau pertimbangan serta evaluasi hasil pengawasan internal.

KEEMPAT : Kepada Pejabat Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Jakarta periode Tahun 2016 – 2020 diberi honorarium, tunjangan dan pendapatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Oktober 2016

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

DJALI
NIP. 19550902 197903 1 001

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Program PPs;
3. Para Kepala Lembaga/Biro;
4. Para Ketua UPT;
5. Kepala Bagian Keuangan;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1198.a /SP/2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN AUDITOR PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2016-2020**

| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol. Jabatan | Diberhentikan dari Jabatan | Diangkat dalam Jabatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dr. Ir. Arita Marini, M.E<br>NIP 196802251992032001 | Pembina Tk.I, IV/b<br>Lektor Kepala | Ketua merangkap Anggota<br>Satuan Pengawas Internal | - | - |
| 2. | Ratna Anggraini, S.E., M.Si.Ak<br>NIP 197404172000122001 | Penata Tk.I, III/d<br>Lektor | Wakil Ketua<br>merangkap Anggota<br>Satuan Pengawas Internal | Auditor<br>pada Satuan Pengawas Internal | - |
| 3. | Susi Indriyani, S.E., M.S. Akt<br>NIP 197608202009122001 | Penata, III/c<br>Lektor | Sekretaris<br>merangkap Anggota<br>Satuan Pengawas Internal | Auditor<br>pada Satuan Pengawas Internal | - |
| 4. | Dr. Dinny Devi Triana, S.Sn., M.Pd<br>NIP 196812091995122001 | Pembina Tk.I, IV/b<br>Lektor Kepala | Anggota<br>Satuan Pengawas Internal | - | - |
| 5. | Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.S<br>NIP 196112251987012001 | Penata Tk.I, III/d<br>Lektor | Anggota<br>Satuan Pengawas Internal | - | - |
| 6. | Dr. Ikhlasiah Dalimunthe, M.Si<br>NIP 196505291989032001 | Penata Tk.I, III/d<br>Lektor | Anggota<br>Satuan Pengawas Internal | - | - |
| 7. | Jenny Sista Siregar, M.Hum<br>NIP 197203202005012001 | Penata Muda Tk.I, III/b<br>Asisten Ahli | Anggota<br>Satuan Pengawas Internal | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Dr. Sri Nuraini, M.Pd<br>NIP 196707301993032001 | Pembina Tk.I, IV/b<br>Lektor Kepala | Anggota<br>Satuan Pengawas Internal | - | - |
| 9. | Dr. Etin Solihatin, M.Pd<br>NIP 196601011989032003 | Pembina Utama Muda, IV/c<br>Lektor Kepala | - | Ketua<br>Satuan Pengawas Internal | - |
| 10. | Adam Zakaria, M.Ak., Ph. D<br>NIP 197504212008011011 | Penata Muda Tk.I, III/b<br>Asisten Ahli | - | Auditor<br>Pada Satuan Pengawas Internal | - |
| 11. | Dr. Rida Prihatni, S.E., M.Si<br>NIP 197604252001122002 | Pembina, IV/a<br>Lektor Kepala | - | Auditor<br>Pada Satuan Pengawas Internal | - |
| 12. | Marsellisa, S.E., M.Sc<br>NIP 197506302005012001 | Penata Tk.I, III/d<br>Lektor | - | Auditor<br>Pada Satuan Pengawas Internal | - |

Rektor

DJAALI
NIP. 195509021979031001